



Pimpinan V BPK Serahkan LHP LK Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2024

Serang, 30 April 2025 - Pimpinan V BPK H. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., MBA., CA., CFE. menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2024 kepada Ketua DPRD Provinsi Banten H. Fahmi Hakim, S.E. dan Gubernur Banten Andra Soni, S.M., M.AP. dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten, di Gedung DPRD Provinsi Banten, Serang (30/4).

Pemeriksaan atas LKPD merupakan pemeriksaan *mandatory* yang dilaksanakan oleh BPK setiap tahun sebagai kewajiban untuk memenuhi amanat yang ditetapkan oleh UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Berdasarkan hasil pemeriksaan serta pelaksanaan rencana aksi dari tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** untuk Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten tahun 2024. Pencapaian ini menandai keberhasilan dalam mempertahankan opini WTP untuk ke-9 kalinya secara berturut-turut.

Dalam sambutannya Pimpinan V BPK, Bobby Adhityo Rizaldi menyampaikan bahwa prestasi ini hendaknya memotivasi para pemerintah daerah untuk terus berupaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, serta kualitas dari laporan keuangan yang disajikan.

Terkait hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Banten tahun 2023, BPK menyampaikan beberapa area yang memerlukan perhatian lebih lanjut, khususnya terkait dengan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Pasa sisi Pendapatan, BPK mengungkapkan adanya kehilangan penerimaan atas Retribusi Jasa pada Dinas Kesehatan yaitu pengenaan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan belum sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 sehingga Pemerintah Provinsi Banten kehilangan pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan kehilangan penerimaan atas Retribusi Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan yang belum dipungut;
2. Perencanaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Biaya Operasional Sekolah (BOS) pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri Tidak Sesuai Ketentuan;
3. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas PUPR Tidak Sepenuhnya Sesuai Spesifikasi Kontrak dan Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Belum Dikenakan Denda Keterlambatan;
4. Penatausahaan Aset Tetap Belum Dilaksanakan Secara Memadai; dan
5. Aset Tetap Berupa Gedung dan Peralatan Medis serta Belanja Barang pada RSUD Labuan dan RSUD Ciligrang Belum Dimanfaatkan.

Atas hal tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Banten agar memerintahkan para Kepala Perangkat Daerah terkait untuk:

1. Memutakhirkan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan dalam SIMRS dan melaksanakan pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024;



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

SIARAN PERS

2. Mengenaikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Kepala Satuan Pendidikan dan Bendahara BOS yang tidak memedomani ketentuan Perencanaan, pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana BOS;
3. Meningkatkan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan;
4. Memerintahkan Tim Inventarisasi BMD melaksanakan identifikasi hasil inventarisasi, menyusun laporan hasil inventarisasi dan menyusun rencana tindak lanjut terhadap laporan hasil inventarisasi tahap I dan melaksanakan inventarisasi tahap II, III dan IV sesuai dengan Keputusan Gubernur Banten Nomor 323 Tahun 2024; dan
5. Segera memanfaatkan Aset Tetap Gedung dan Peralatan Medis pada RSUD Labuan dan RSUD Cilograng serta belanja pendukung pelayanan kesehatan berupa obat, BMHP, bahan makan dan minum pasien, serta SIMRS.

Capaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) menjadi ukuran yang krusial terutama dalam hal untuk meningkatkan dampak pemeriksaan. Sesuai ketentuan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Posisi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang telah sesuai rekomendasi per 31 Desember 2024 pada Pemerintah Provinsi Banten adalah sebanyak 1.544 dari 1.809 rekomendasi (85,35%). Capaian ini telah melampaui target nasional sebesar 75%. “Saya minta Gubernur Banten terus meningkatkan upaya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi. Saya juga menginstruksikan agar Kepala BPK Perwakilan Provinsi Banten secara proaktif mendorong penyelesaian tindak lanjut, tentunya dengan berkoordinasi dan mengajak peran serta DPRD,” ungkap Bobby Adhityo Rizaldi.

Bersamaan dengan penyerahan LHP atas LK Pemerintah Provinsi Banten ini, BPK menyampaikan pula Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2024 kepada Pemerintah Provinsi Banten. IHPD tersebut memuat informasi hasil pemeriksaan pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang telah dilaksanakan BPK Perwakilan Provinsi Banten selama tahun 2024. IHPD memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) kepatuhan selama Tahun 2024 pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Banten, serta menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah.

BPK berharap IHPD dapat menjadi acuan bagi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk lebih meningkatkan fungsi pembinaannya kepada pemerintah kabupaten/kota dan bagi DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.